

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Tujuan penelaah menguji pengaruh penerapan *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah diteliti dengan pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib. Hal ini menyatakan bahwa dengan diwajibkannya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *e-filling* sebagaimana telah diatur dalam PMK-09/PMK.03/2018, tentu hal ini harus didukung dengan sistem yang mudah digunakan dan baik. Semakin baik dan mudah sistem *e-filling* digunakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- b. Variabel tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyatakan jika seseorang semakin mengerti akan peraturan perpajakan maka semakin meningkatnya juga kepatuhan wajib pajak.
- c. Variable kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyatakan wajib pajak memahami akan hal tentang peraturan perpajakan dimana pajak yang dikenakan sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan tetapi pemahaman itu tidak memengaruhi kesadaran wajib pajak dalam mengambil keputusan membayar kewajiban perpajakannya, karena jika masyarakat masih beranggapan bahwa pajak adalah suatu beban bagi wajib pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

V.2 Keterbatasan Penelitian

Adanya keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. penelahaah menggunakan sampel yang diambil adalah karyawan PT.Bank X di Jakarta saja, sehingga hasil yang diperoleh kurang mewakili obyek dalam hal kepatuhan wajib pajak dengan wilayah yang lebih besar.
- b. Waktu dalam penelitian ini cukup singkat sehingga tidak dapat digeneralisasi dalam jangkauan yang lebih luas.

V.3 Saran

- a. Bagi Direktorat Jendral Pajak agar lebih meningkatkan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat sejak dini melalui seminar atau penyuluhan-penyuluhan melalui media sosial atau iklan untuk setiap daerah maupun penjelasan mengenai perpajakan baik dari pengetahuan perpajakan baik sanksi, perhitungan, maupun sistem perpajakan secara jelas dan ringkas agar mudah dimengerti. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang baik sehingga dapat meningkatnya kesadaran wajib pajak dan mendorong wajib pajak dalam memenuhi angka kepatuhan wajib pajak.
- b. Bagi wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha, untuk lebih berperan aktif untuk mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan atau menggunakan bantuan melalui jasa konsultan pajak dalam pengadministrasian pajak yang memiliki tujuan untuk mengurangi kesalahan saat penyampaian kewajiban perpajakan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas dan dapat menambah variabel mengenai sistem elektronik perpajakan yang baru dalam penerimaan perpajakan.